



" No

BUPATI MUARA ENIM

" Nomor 4 Seri E "

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

RUMAH JABATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib Administrasi atas Pemakaian dan Penggunaan Rumah Jabatan dipandang perlu diadakan pengaturan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 14 Serie E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RUMAH JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim
5. Rumah Jabatan adalah rumah-rumah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk ditempati oleh Pejabat-Pejabat yang memegang Jabatan tertentu karena Jabatannya harus tinggal di rumah itu.
6. Pemeliharaan adalah Kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar Rumah tersebut selalu dalam keadaan baik dan siap dihuni

BAB II RUMAH JABATAN

Pasal 2

- (1). Pejabat Daerah yang disediakan Rumah Jabatan adalah :
 - a. Bupati.
 - b. Wakil Bupati
 - c. Ketua DPRD.
 - d. Sekretaris Daerah.
- (2). Selain Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat menetapkan Rumah Milik Pemerintah daerah untuk dihuni oleh Pejabat tertentu.
- (3). Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah tidak memegang Jabatannya lagi harus menyerahkan kembali Rumah Jabatan berserta barang-barang Inventaris kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah yang terlebih dahulu diteliti oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGHUNI

Pasal 3

- (1). memelihara dan menjaga kebersihan, keindahan, kerapian Rumah Jabatan.
- (2). Tidak diperkenankan mengadakan Perubahan terhadap rumah Jabatan tersebut dari bentuk dan ukuran semula Tanpa izin Bupati.
- (3). Tidak diperkenankan memindah tangankan/mengoperkan/menyewakan Rumah Jabatan dimaksud kepada orang lain.

BAB IV
BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 4

Biaya Pemeliharaan dan Perawatan terhadap Rumah Jabatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Pelaksanaanya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

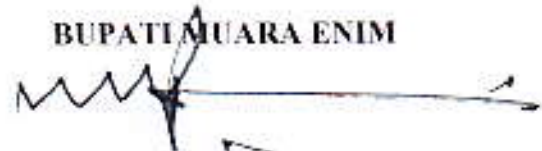
Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 13 Agustus 2003

BUPATI MUARA ENIM



H. KALAMUDIN D. SH

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 13 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


BRS.ILM. AKH-YOENOS

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Hal-hal yang bersifat Khusus Bupati dapat Menetapkan Penghuni Rumah Dinas.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Pelaksanaanya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 13 Agustus 2003

BUPATI MUARA ENIM



H. KALAMUDIN D, SH

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 13 Agustus 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



DRS.H.M AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI E.